



PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021



Jl. Ir. H. JUANDA No. 85 SIDOARJO
Telp. 031-8665369
Email : surabaya@dilmil.org



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk dan bimbingan-Nya sehingga tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2021 dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang dibebankan kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Laporan ini memuat data dan informasi pelaksanaan tugas serta capaian di bidang kesekretariatan, kepaniteraan dan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sebagaimana tema HUT ke-76 Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Memantapkan Kemandirian Badan Peradilan Melalui Pelayanan Hukum Berbasis Teknologi Informasi Pada Masa Pandemi, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan pelayanan hukum dan pelayanan publik.

Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya selain ditujukan untuk efisiensi dan efektivitas kerja juga dimaksudkan untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran virus covid-19. Beberapa bentuk optimalisasi teknologi informasi yang telah dilakukan diantaranya yaitu melaksanakan sidang secara online, menyediakan pelayanan secara online dan pembuatan aplikasi penunjang kinerja.


Dalam hal pengembangan sumber daya manusia, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah secara aktif mengikutsertakan pegawainya dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi baik untuk tenaga teknis maupun non-teknis. Kegiatan tersebut diikuti baik secara daring maupun luring.



Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat dan mendorong Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menjadi lebih baik di masa mendatang.

Sidoarjo, Desember 2021

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Farma Nihayatul Aliyah

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.

Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GRAFIK	8
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Profil Peradilan	9
B. Latar Belakang Dan Tujuan Penyusunan Laporan Tahunan	12
BAB II MANAJEMEN PERKARA	14
A. Keadaan Perkara	14
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	14
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	19
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	20
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	20
5. Keadaan Perkara Tingkat Grasi	20
B. Penyelesaian Perkara	22
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	22
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	23
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	24
4. Rasio Produktifitas Memutus Perkara	25
C. Pelayanan Sidang Keliling	26
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	28
A. Data Sebaran Pegawai	29
1. Sebaran Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	29
2. Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	30
3. Sebaran Pegawai Berdasarkan Pangkat	30
4. Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan	31
5. Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia	32
B. Mutasi	32
1. Mutasi Keluar	33
2. Mutasi Masuk	33
C. Promosi	34
1. Kenaikan Pangkat	35
2. Kenaikan Jabatan	36
D. Pensiun	36
E. Pendidikan Dan Pelatihan	37



BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	42
A.	Pengelolaan Keuangan	42
1.	DIPA Dari Badan Urusan Administrasi (DIPA 01)	43
2.	DIPA Dari Ditjen Badilmiltun (DIPA 05)	45
3.	Keuangan Dari Perkara	46
B.	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	46
1.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana	47
2.	Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki	48
3.	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	51
4.	Penghapusan Sarana Dan Prasarana	52
C.	Pengelolaan Teknologi Informasi	52
1.	Implementasi e-Court	52
2.	Implementasi SIPP	54
3.	Dukungan Aplikasi	54
4.	Dukungan Jaringan, Internet Dan Server	56
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	58
A.	Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)	58
B.	Penilaian Zona Integritas	59
C.	Sertifikasi ISO	60
D.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	60
E.	Inovasi Pelayanan Publik	61
F.	Hasil Survei Pelayanan Publik	64
1.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	64
2.	Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	65
BAB VI	PENGAWASAN	66
A.	Pengawasan Internal	67
1.	Pengawasan Bidang	67
2.	Penanganan Gratifikasi	69
3.	Penerapan SPIP	69
4.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	70
B.	Pengawasan Eksternal	71
C.	Evaluasi	72
1.	Evaluasi Pengawasan Bidang	72
2.	Evaluasi Penanganan Gratifikasi	75
3.	Evaluasi Penerapan SPIP	75
4.	Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	75
BAB VII	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	76
A.	Kesimpulan	76
B.	Rekomendasi	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Peta Wilayah Hukum	10
Gambar II.2	Gambar Dan Makna Lambang Pengadilan Militer III-12 Surabaya	11
Gambar V.1	Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu	59
Gambar V.2	Piagam Penghargaan WBK	59
Gambar V.3	Sertifikat ISO 9001:2015	60



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Data Penyelesaian Perkara	15
Tabel II.2	Rekapitulasi Perkara Pidana Kejahatan	17
Tabel II.3	Rekapitulasi Perkara Pidana Pelanggaran	17
Tabel II.4	Klasifikasi Perkara	18
Tabel II.5	Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum Secara Lengkap Dan tepat Waktu	21
Tabel II.6	Pelaksanaan Putusan Pidana Kejahatan	21
Tabel II.7	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara	23
Tabel II.8	Pelaksanaan Sidang Keliling	26
Tabel III.1	Data Pegawai	28
Tabel III.2	Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	29
Tabel III.3	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	30
Tabel III.4	Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan	30
Tabel III.5	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	31
Tabel III.6	Data Pegawai Berdasarkan Usia	32
Tabel III.7	Daftar Mutasi Keluar Pegawai	33
Tabel III.8	Daftar Mutasi Masuk Pegawai	34
Tabel III.9	Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai	35
Tabel III.10	Daftar Kenaikan Jabatan Pegawai	36
Tabel III.11	Daftar Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai	37
Tabel III.12	Daftar Kegiatan Bimbingan Teknis Pegawai	39
Tabel III.13	Daftar Kegiatan Sosialisasi Pegawai	40
Tabel IV.1	Revisi DIPA 01	43
Tabel IV.2	Pagu Anggaran DIPA 01	44
Tabel IV.2	Pengelolaan DIPA 01	44
Tabel IV.4	Realisasi Anggaran DIPA 01	44



Tabel IV.5	Pengelolaan DIPA 05	45
Tabel IV.6	Realisasi Anggaran DIPA 05	46
Tabel IV.7	Jumlah Biaya Perkara	46
Tabel IV.8	Rincian Pengadaan Sarana Dan Prasarana	48
Tabel IV.9	Daftar Rincian Kendaraan Dinas	49
Tabel IV.10	Daftar Kendaraan Dinas	50
Tabel IV.11	Daftar Alat Pengolah Data Dan Komunikasi	50
Tabel IV.12	Daftar Inventaris Kantor Lainnya	50
Tabel IV.13	Spesifikasi Perangkat Server	57
Tabel V.1	Data Layanan Melalui PTSP	61
Tabel V.2	Survei IKM Tahun 2021	65
Tabel V.3	Survei IPK Tahun 2021	65
Tabel VI.1	Pengaduan Masyarakat	70



DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Klasifikasi Beban Perkara Tahun 2021	16
Grafik III.1	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	30
Grafik III.2	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	31



BAB I

PENDAHULUAN

A. PROFIL PERADILAN

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menetapkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.


Adapun pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo. Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi sebagian wilayah di provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Gambar II.1 Peta Wilayah Hukum



Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan visi dan misi. Visi dan Misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI.

Visi dan misi ini disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

VISI

Mewujudkan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Yang Agung




MISI

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lambang Pengadilan Militer III-12 Surabaya berbentuk bulat telur berwarna emas dengan beberapa gambar di dalamnya. Gambar dan arti lambang sebagaimana ditunjukkan di bawah.

Gambar II.2 Gambar Dan Makna Lambang Pengadilan Militer III-12 Surabaya





Sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki motto B.I.J.A.K, yang bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

B : Berani

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar untuk mengemban dan melaksanakan tugas yang dibebankan.

I : Independen

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjalankan tugas sesuai prinsip dan aturan yang berlaku serta tidak condong kepada pihak tertentu.

J : Jujur

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya berucap sesuai dengan keadaan sebenarnya dan bertindak sesuai aturan yang seharusnya.

A : Adil

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memberikan pelayanan kepada semua pihak secara sama tanpa diskriminasi.

K : Kompeten

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

Sejalan dengan program One Roof System (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI, hal ini merupakan upaya mendukung salah satu kebijakan Mahkamah Agung dalam hal mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan akuntabel.



Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2021 merupakan upaya untuk memaparkan serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan

Laporan ini memaparkan hasil dan manfaat pelayanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya kepada para pencari keadilan dan masyarakat. Laporan ini digunakan sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pijakan dan acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis pada tahun 2022.

Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2021 merupakan kegiatan yang menjadi tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Kegiatan ini bersifat teknis dan non teknis.



BAB II

MANAJEMEN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA

Keadaan perkara yang akan diuraikan dalam Bab II ini meliputi keadaan perkara tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali (PK) dan tingkat grasi.

1. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah pengadilan tingkat pertama yang mengelola proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Perkara pidana ini terdiri dari perkara pidana kejahatan dan perkara pidana pelanggaran.

Di tahun 2021 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki perkara sisa dari tahun 2020 sebanyak 13 perkara, selanjutnya menerima perkara masuk sejumlah 197 perkara yang terdiri dari 189 perkara kejahatan dan 8 perkara pelanggaran. Jumlah beban perkara di tahun 2021 sebesar 210 perkara.

Dari beban perkara di atas, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 195 perkara yang terdiri dari 173 perkara kejahatan, 5 perkara putus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), 8 perkara pelanggaran dan 9 berkas perkara dikembalikan. Diperoleh sisa perkara tahun 2021 berjumlah 15 perkara. Sisa perkara ini seluruhnya merupakan perkara kejahatan yang terdiri dari 6 perkara desersi Inabsensia, dan 9 perkara kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan persidangan.



Adanya beberapa perkara yang diputus NO didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :

- Terdakwa tidak hadir di tengah perjalanan proses persidangan dikarenakan sedang melaksanakan tugas.
- Posisi Terdakwa berada di Kesatuannya yang jauh dari tempat persidangan sehingga tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan tidak memiliki biaya.

Adapun beberapa perkara dikembalikan didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :

- Kelengkapan berkas dalam BAP ada yang kurang lengkap.
- Dokumen Keppera (Keputusan Perwira Penyerah Perkara) belum dilampirkan dalam berkas.
- Adanya cap stempel yang tidak asli di dalam dokumen Keppera.

Tabel II.1 Data Penyelesaian Perkara


No	DATA PERKARA	Jumlah
PIDANA / KEJAHATAN		
I	Pidana Umum :	
	Sisa perkara 2020	7
	Perkara masuk 2021	99
	Total Perkara 2021 (Sisa 2020 + Masuk 2021)	106
	Sisa perkara 2020 yang diselesaikan	7
	Perkara masuk 2021 yang diselesaikan	96
	Sisa perkara pidana umum akhir TA 2021	9
II	Pidana Militer :	
	Sisa perkara 2020	6
	Perkara masuk 2021	90
	Total Perkara 2021 (Sisa 2020 + Masuk 2021)	96
	Sisa perkara 2020 yang diselesaikan	6
	Perkara masuk 2021 yang diselesaikan	84
	Sisa perkara pidana militer akhir TA 2021	6
PELANGGARAN		
	Sisa perkara 2020	0
	Perkara masuk 2021	8
	Total Perkara 2021 (Sisa 2020 + Masuk 2021)	8



	Sisa perkara 2021 yang diselesaikan	0
	Perkara masuk 2021 yang diselesaikan	8
	Sisa perkara pelanggaran akhir TA. 2021	0
	Sisa perkara akhir TA. 2021	15

Adapun uraian dan rekapitulasi penyelesaian perkara berdasarkan jenis dan klasifikasi perkara sebagaimana ditunjukkan tabel-tabel di bawah :

Grafik II.1 Klasifikasi Beban Perkara Tahun 2021





Tabel II.2 Rekapitulasi Perkara Pidana Kejahatan

Bulan	Sisa Awal				Masuk				Putus				Dikembalikan / Dilimpahkan				BHT				Putus NO				Sisa Akhir			
	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml
Januari	6	6	1	13	3	0	3	6	2	3	1	6	0	0	0	0	2	1	1	4	0	0	0	0	7	3	3	13
Februari	7	3	3	13	10	7	0	17	4	4	0	8	0	0	0	0	0	3	4	7	0	0	0	0	13	6	3	22
Maret	13	6	3	22	16	3	5	24	7	3	1	11	0	0	0	0	5	4	1	10	0	0	0	0	22	6	7	35
April	22	6	7	35	22	10	0	32	9	4	2	15	1	1	0	2	9	3	1	13	0	0	1	1	34	11	4	49
Mei	34	11	4	49	14	5	0	19	9	1	1	11	4	0	0	4	5	2	2	9	1	0	0	1	34	15	3	52
Juni	34	15	3	52	8	8	0	16	11	4	0	15	1	0	0	1	10	4	0	14	0	0	0	0	30	19	3	52
Juli	30	19	3	52	8	9	1	18	6	2	0	8	0	0	0	0	4	1	0	5	0	1	0	1	32	25	4	61
Agustus	32	25	4	61	11	6	0	17	14	12	0	26	0	1	0	1	7	7	0	14	0	0	0	0	29	18	4	51
September	29	18	4	51	11	6	1	18	5	7	0	12	0	0	0	0	6	12	0	18	0	0	0	0	35	17	5	57
Oktober	35	17	5	57	6	3	2	11	10	7	1	18	1	0	0	1	5	5	0	10	0	0	0	0	30	13	6	49
November	30	13	6	49	5	2	0	7	20	8	2	30	0	0	0	0	20	5	2	27	0	0	0	0	15	7	4	26
Desember	15	7	4	26	3	0	1	4	7	2	4	13	0	0	0	0	2	2	0	4	2	0	0	2	9	5	1	15
JUMLAH					117	59	13	189	104	57	12	173	7	2	0	9	75	49	11	135	3	1	1	5				

Tabel II.3 Rekapitulasi Perkara Pidana Pelanggaran

Bulan	Sisa Awal				Masuk				Putus				Dikembalikan / Dilimpahkan				Sisa Akhir											
	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml								
Januari	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH					8	0	0	8	8	0	0	8	0	0	0	0												



Klasifikasi perkara-perkara tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel II.4 di bawah :

Tabel II.4 Klasifikasi Perkara

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir
1	Atasan Memukul Bawahan	0	0	0	0	0
2	Desersi	6	68	64	4	6
3	Illegal Logging	0	0	0	0	0
4	Illegal Tapping	0	0	0	0	0
5	Insubordinasi	0	0	0	0	0
6	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain luka	0	0	0	0	0
7	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	0	0	0	0
8	Kecelakaan lalu lintas	1	0	1	0	0
9	Kejahatan terhadap penguasa umum	0	0	0	0	0
10	Kekerasan dalam Rumah tangga	0	10	8	0	2
11	Kekerasan terhadap orang lain	0	1	1	0	0
12	Kekerasan Terhadap Orang/Barang	0	0	0	0	0
13	Kepabeanan	0	0	0	0	0
14	Korupsi	0	0	0	0	0
15	Mangkir	0	14	14	0	0
16	Melawan Atasan	0	0	0	0	0
17	Memakai tanah tanpa izin yang berhak	0	0	0	0	0
18	Memaksa masuk ke dalam rumah orang lain	0	0	0	0	0
19	memaksa orang dengan kekerasan	0	0	0	0	0
20	Membuat atau memakai surat palsu	0	0	0	0	0
21	Menerima Hadiah	0	0	0	0	0
22	Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar	0	0	0	0	0
23	Menghilangkan alat perang	0	1	1	0	0
24	Mengugurkan kandungan	0	0	0	0	0
25	merampas kemerdekaan seseorang	0	0	0	0	0
26	Minyak dan gas bumi	0	1	1	0	0
27	Narkotika Gol. I	0	3	2	0	1
28	Pelanggaran Lalin	0	8	8	0	0
29	Pelanggaran Lalin mengakibatkan korban luka berat	0	0	0	0	0
30	Pelanggaran susila	2	17	19	0	0
31	Pemalsuan Surat	2	3	3	2	0



32	Pembiaran Melakukan Pidana	0	0	0	0	0
33	Pembunuhan	0	2	1	1	0
34	Pemerasan	0	0	0	0	0
35	Penadahan	0	7	7	0	0
36	Penculikan	0	1	1	0	0
37	Pencurian	0	2	1	0	1
38	Penganiayaan	1	1	2	0	0
39	Penganiayaan ringan	0	1	1	0	0
40	Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat	0	0	0	0	0
41	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	0	0	0	0	0
42	Pengeroyokan	0	0	0	0	0
43	Penggelapan	0	10	10	0	0
44	Pengrusakan	1	1	2	0	0
45	Penipuan	0	22	21	0	1
46	Penjaga meninggalkan pos	0	1	0	0	1
47	Penyalahgunaan wewenang	0	0	0	0	0
48	Penyuapan	0	0	0	0	0
49	Perbuatan tidak menyenangkan	0	0	0	0	0
50	Perjudian	0	2	1	0	1
51	Perkawinan Ganda/Poligami	0	5	4	1	0
52	Perkelahian	0	0	0	0	0
53	Perkosaan	0	0	0	0	0
54	Perlindungan anak	0	0	0	0	0
55	Pertanahan	0	0	0	0	0
56	Perzinahan	0	2	2	0	0
57	Pornografi	0	1	1	0	0
58	Psikotropika	0	0	0	0	0
59	Senjata api	0	3	1	0	2
60	Tahanan Lari	0	0	0	0	0
61	Tidak Hadir Tanpa Ijin	0	0	0	0	0
62	Tidak menaati perintah dinas	0	8	7	1	0
63	Lain-Lain	0	2	2	0	0
Jumlah		13	197	186	9	15

2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING

Perkara Putus tahun 2021 yang kemudian mengajukan upaya hukum banding yaitu berjumlah 36 perkara. Seluruh berkas permohonan banding telah dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara lengkap dan tepat waktu.



Putusan banding yang telah turun dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2021 adalah sejumlah 25 perkara, dengan rincian 2 perkara diajukan banding tahun 2020 dan 23 perkara diajukan banding tahun 2021.

3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI

Tahun 2021 terdapat Perkara tingkat pertama putus tahun 2021 yang kemudian mengajukan upaya hukum kasasi tanpa melalui pengajuan banding yaitu sejumlah 3 (tiga) perkara. Adapun perkara banding yang telah turun dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan kemudian mengajukan upaya hukum kasasi yaitu sejumlah 16 perkara.

Putusan kasasi yang turun dari Mahkamah Agung RI dan diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2021 adalah sejumlah 13 perkara, dengan rincian 1 perkara diajukan kasasi tahun 2020 dan 12 perkara diajukan kasasi tahun 2021.

4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) perkara yang mengajukan peninjauan kembali, tetapi merupakan perkara register tahun 2016 & 2020 yang kemudian baru mengajukan Peninjauan Kembali pada tahun 2021.

Terdapat pula 4 (empat) putusan peninjauan kembali yang turun di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dimana 2 (dua) diantaranya diajukan PK pada tahun 2020. Perlu dilaporkan juga bahwa masih terdapat 1 (satu) perkara yang diajukan PK tahun 2011 tetapi sampai dengan akhir tahun 2021 Putusannya belum turun.

5. KEADAAN PERKARA TINGKAT GRASI

Pada tahun 2021 tidak terdapat perkara yang mengajukan grasi dan tidak terdapat Putusan grasi yang turun di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, namun masih terdapat 1 (satu) perkara yang diajukan grasi tahun 1998 tetapi sampai dengan tahun 2020 Putusannya belum turun.



Tabel II.5 Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum Secara Lengkap Dan tepat Waktu

MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	JUMLAH
Banding	
Pidana Militer	1
Pidana Umum	35
Kasasi	
Pidana Militer	2
Pidana Umum	17
PK	
Pidana Militer	0
Pidana Umum	0
Jumlah	39

Adapun pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel II.6 Pelaksanaan Putusan Pidana kejahatan

Perkara Putus	Perkara Telah BHT	Upaya Hukum	Melaksanakan Eksekusi
195 Perkara	135 Perkara	39 Perkara	61 Terdakwa

Pelaksanaan eksekusi merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Diantara 135 perkara putus yang telah berkekuatan hukum tetap, tercatat 61 Terdakwa yang telah menjalani eksekusi, sisanya 74 perkara belum dieksekusi.

Kondisi ini dapat dijelaskan bahwa dari 74 perkara BHT yang belum dieksekusi tersebut terdapat 64 perkara desersi dan 10 perkara pidana kejahatan lain. Perkara desersi terdiri dari 46 perkara desersi inabsensia dan 18 perkara desersi biasa.

Terhadap 46 perkara desersi inabsensia ini belum dapat dilakukan eksekusi dikarenakan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya. Adapun terhadap 28 perkara lain yang belum dieksekusi dikarenakan



Perkara-perkara ini sedang dalam proses eksekusi yang akan dilaksanakan di tahun 2022.

B. PENYELESAIAN PERKARA

Mengacu pada cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, maka perlu diketahui bahwa perubahan fungsi teknis bermuara pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan berkeadilan. Sedangkan dalam hal perubahan manajemen perkara, diarahkan pada perbaikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan serta peningkatan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Kinerja penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang merupakan salah satu bentuk pelayanan hukum dan juga merupakan tugas pokok organisasi selama tahun 2021 adalah sebagaimana diuraikan berikut :

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Sisa perkara adalah perkara yang belum diselesaikan di tahun berjalan. Sisa perkara ini akan menjadi beban perkara di tahun berikutnya. Mahkamah Agung RI memberikan definisi yang berbeda antara istilah sisa perkara dan tunggakan perkara. Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Sedangkan tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan telah melewati jangka waktu penanganan perkara yang ditentukan.

Meskipun sisa perkara dan tunggakan perkara digunakan dalam konteks yang berbeda, tapi keduanya bisa dijadikan salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara. Semakin kecil prosentase sisa dan tunggakan perkara maka semakin tinggi nilai kinerjanya.

Tahun 2021 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki perkara sisa dari tahun 2020 sejumlah 13 perkara. Sisa perkara ini seluruhnya merupakan perkara kejahatan.

13 sisa perkara ini, seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Rincian penyelesaian sisa perkara tahun 2020 yaitu :



- 1 perkara diregister bulan September 2020 dan putus bulan Januari 2021.
- 1 perkara diregister bulan Oktober 2020 dan putus bulan Januari 2021.
- 1 perkara diregister bulan Oktober 2020 dan putus bulan Februari 2021.
- 1 perkara diregister bulan November 2020 dan putus bulan Januari 2021.
- 3 perkara diregister bulan Desember 2020 dan putus bulan Januari 2021.
- 4 perkara diregister bulan Desember 2020 dan putus bulan Februari 2021.
- 1 perkara diregister bulan Desember 2020 dan putus bulan Maret 2021.
- 1 perkara diregister bulan Desember 2020 dan putus bulan April 2021.

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Merujuk pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Sebagai dasar penghitungan jangka waktu penyelesaian perkara yaitu terhitung sejak perkara diregister hingga perkara tersebut diputus.

Tabel II.7 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara

Bulan	≤ 3 Bulan	4 - 5 Bulan	6 - 12 Bulan	≥ 12 Bulan	Jumlah
Januari	10	1	0	0	11
Februari	7	1	0	0	8
Maret	11	0	0	0	11
April	17	1	0	0	18
Mei	17	1	0	0	18
Juni	15	1	0	0	16



Juli	10	0	0	0	10
Agustus	16	11	0	0	27
September	8	4	0	0	12
Oktober	11	3	5	0	19
November	21	9	0	0	30
Desember	12	3	0	0	15
Jumlah	155	35	5	0	195

Dari tabel di atas terbaca bahwa sebanyak 190 perkara dapat diselesaikan tepat waktu dari 195 perkara yang telah diputus, sehingga prosentase perkara yang diputus secara tepat waktu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebesar 97,44%.

Terdapat 5 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan. Adapun kendala yang menyebabkan lamanya penyelesaian perkara yaitu :

- Terdapat Terdakwa, Saksi Dan penasihat Hukum yang sakit karena terpapar virus covid-19 sehingga membutuhkan waktu untuk penyembuhan.
- Terdakwa yang kabur dari Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
- Oditur memohon tambahan waktu dalam upaya untuk menghadirkan Saksi ahli.

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM A) PUTUSAN TINGKAT PERTAMA YANG TIDAK MENGAJUKAN BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Selama tahun 2021 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 195 perkara yang terdiri dari 173 perkara kejahatan, 5 perkara putus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), 8 perkara pelanggaran dan 9 berkas perkara dikembalikan ke Oditurat Militer III-11 Surabaya. Dari Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut Terdakwa yang mengajukan upaya hukum sejumlah 39 perkara dengan rincian upaya hukum banding 36 perkara dan upaya hukum kasasi 3 perkara.



Adapun di tahun 2021 tidak ada perkara putus yang berlanjut hingga ke upaya hukum peninjauan kembali, namun terdapat 2 perkara yang mengajukan peninjauan kembali di tahun 2021 dimana perkara tersebut merupakan perkara register tahun 2016 & 2020. Sehingga dalam tahun 2021, perkara kejahatan yang tidak mengajukan upaya hukum seluruhnya berjumlah 156 perkara.

B) PUTUSAN BANDING YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI

Pada tahun 2021, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 25 Putusan banding dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dari 25 Putusan banding tersebut 2 perkara tahun 2021 menyatakan menerima dan 16 perkara tahun 2021 mengajukan upaya hukum kasasi (karena 3 perkara lainnya merupakan upaya hukum kasasi langsung dari putusan tingkat pertama), 2 perkara putus masih dalam masa tenggang waktu pikir-pikir terkait upaya hukum kasasi, 5 perkara putus masih dalam proses untuk pembacaan putusan banding.

C) PUTUSAN KASASI YANG TIDAK MENGAJUKAN PENINJUAN KEMBALI

Pada tahun 2021, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 13 Putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI. Dari 13 Putusan kasasi tersebut seluruhnya menyatakan menerima dan tidak mengajukan peninjauan kembali.

4. RASIO PRODUKTIFITAS MEMUTUS PERKARA

Salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara adalah adanya sisa perkara, yaitu perkara yang belum diputus sampai dengan akhir periode pelaporan. Sisa perkara ini digunakan untuk menentukan Rasio produktifitas memutus perkara. Rasio produktifitas memutus perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah



beban perkara pada satu periode. Produktifitas memutus perkara dikategorikan baik apabila rasionya di atas 70%, sehingga sisa perkara yang belum diputus tidak lebih dari 30%.

Beban penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2021 sejumlah 210 perkara. Dari beban tersebut perkara yang putus sebanyak 195 perkara dan sisa perkara sebanyak 15 perkara. Berdasar jumlah tersebut dapat dihitung bahwa rasio produktifitas memutus perkara sebesar 92,86 % dan sisa perkara sebesar 7,14 %. Dengan demikian kinerja memutus perkara dikategorikan SANGAT BAIK.

C. PELAYANAN SIDANG KELILING

Salah satu upaya untuk percepatan penyelesaian perkara yaitu melalui kegiatan sidang keliling. Tahun 2021 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan 3 kali sidang keliling. Dari 38 perkara yang diagendakan untuk diselesaikan melalui sidang keliling, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 31 perkara.

Kegiatan sidang keliling ditujukan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang memiliki kendala antara lain :

- Lokasi Kesatuan Terdakwa jaraknya relatif jauh dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- Jumlah Saksi yang relatif cukup banyak dan domisilinya relatif jauh jaraknya dari tempat persidangan di pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel II.8 Pelaksanaan Sidang Keliling

No	Hari / Tanggal / Tempat	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Putus
1	Senin s.d. Kamis / 15 s.d. 18 Maret 2021 Bertempat di PA Malang	4 perkara	4 perkara
2	Senin s.d. Kamis / 23 s.d. 26 Agustus 2021 Bertempat di PA Malang	10 perkara	9 perkara
3	Senin s.d. Kamis / 8 s.d. 11 Desember 2021 Bertempat di PA Malang	24 perkara	18 perkara



Pelaksanaan sidang keliling ini bertujuan untuk mendukung salah satu tujuan dari cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI yaitu sidang keliling sebagai salah satu bentuk kemudahan akses fisik terhadap keadilan untuk para pencari keadilan.

Adapun untuk beberapa perkara yang belum dapat diputus pada saat sidang keliling disebabkan karena beberapa kondisi yaitu :

- Saksi yang masih belum dapat hadir walaupun sudah dipanggil secara sah sesuai undang-undang.
- Terdakwa tidak hadir saat tuntutan.
- Penasihat Hukum mengajukan pledoi.



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu pendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM). Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 3 jenis status kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap). Tahun 2021 SDM berjumlah 43 orang dengan rincian 24 orang Militer, 8 orang PNS. 2 orang CPNS dan 9 orang PTT.

SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersusun atas tenaga teknis dan non teknis yang terbagi dalam bagian Kesekretariatan dan bagian Kepaniteraan. Unsur PTT belum termasuk kedalam susunan Struktur Organisasi dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur tentang kedudukan PTT dalam struktur organisasi. Secara rinci SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel III.1 Data Pegawai

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Tehnis Pengadilan	Kepala	1 Orang
		Wakil Kepala	1 Orang
		Pokkimmil	6 Orang
		Panitera	1 Orang
		Panmud Pidana	1 Orang
		Panmud Hukum	Kosong
		Panitera Pengganti	3 Orang
		Analisis Perkara Pengadilan	1 Orang



		Pengelola Perkara Pidana Panmud Pidana	1 Orang
		Pengadministrasi Register Perkara	1 Orang
		Pengadministrasi Perkara Panmud Pidana	1 Orang
		Pengadministrasi Perkara Panmud Hukum	2 Orang
2	Non Tehnis Pengadilan	Sekretaris	1 Orang
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	1 Orang
		Pengolah Informasi dan Komunikasi	1 Orang
		Verifikator Keuangan	1 Orang
		Pranata Kearsipan	1 Orang
		Pengelola Barang Milik Negara	1 Orang
		Pengolah Daftar Gaji	1 Orang
		Teknisi Sarana dan Prasarana	1 Orang
		Pengadministrasi Persuratan	2 Orang
		Pengadministrasi Kepegawaian	1 Orang
3	Jabatan Fungsional	Arsiparis	Kosong
		Pustakawan	Kosong
		Pranata Computer	Kosong
		Bendahara	1 Orang
		Pranata Peradilan	Kosong

A. DATA SEBARAN PEGAWAI

1. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN


Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari personel Militer, PNS dan PTT. Tenaga PTT ini merupakan tenaga kontrak, dimana jangka waktu kontraknya berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran, dan bersifat putus. Artinya bila masih dibutuhkan dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk selama 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel III.2 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Militer	24	55,81
2	PNS	10	23,25
3	PTT	9	20,94
Jumlah Total		43	100,00



Grafik III.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



2. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel III.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Militer	21	3
2	PNS	3	7
3	PTT	7	2
Jumlah Total		31	12

3. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1	Kolonel	1	-
2	Letnan Kolonel	5	-
3	Mayor	4	-
4	Kapten	1	-
5	Peltu	3	-
6	Pelda	-	-
7	Serma	3	-



8	Serka	2	-
9	Sertu	1	-
10	Kopka	1	-
11	Koptu	1	-
12	Kopda	2	-
13	Praka	1	-
14	Pratu	-	-
15	Prada	-	-
16	III/d	-	3
17	III/c	-	-
18	III/b	-	4
19	III/a	-	2
20	II/d	-	-
21	II/c	-	1
Jumlah Total		24	10


4. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

Jenjang pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdiri personel Militer, PNS dan PTT, tersebar dari tingkat SMA hingga tingkat S-2, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.5 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PTT	
1	S-2	8	-	-	8
2	S-1	9	5	1	15
3	D-3	-	1	-	1
4	SMA	7	4	8	19

Grafik III.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan





Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki jenjang pendidikan di atas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pegawai pengadilan Militer III-12 Surabaya pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

5. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN USIA

Berdasarkan penggolongan usia dengan interval 10 (sepuluh) tahun, sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berusia antara 31-40 tahun dan 41-50 tahun. Secara umum, pengelompokan usia pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel III.6 Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PTT	
1	20 – 30 Tahun	2	2	3	7
2	31 – 40 Tahun	6	2	5	13
3	41 – 50 Tahun	12	3	1	16
4	51 – 58 Tahun	4	3	-	7

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada di puncak usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga bagi upaya pengembangan SDM demi terlaksana dan tercapainya visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

B. MUTASI

Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas



kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan tindak lanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja akan diketahui kecakapan seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, mutasi umumnya terjadi dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM atau karena adanya pengisian atas jabatan tertentu.

1. MUTASI KELUAR

Di tahun 2021 terdapat 5 (lima) Pegawai yang mutasi keluar. Mutasi ini dikarenakan adanya alih tugas untuk penempatan di Pengadilan Militer lain. Tabel berikut menguraikan tentang mutasi keluar yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2021.

Tabel III.7 Daftar Mutasi Keluar Pegawai

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Febrica Hotmaulina Sitourus, A.Md Penata Muda (III/a) NIP 19841112200942011	Pengelola Perkara Panmud Pidana	Sprin/42/I/2021	29-01-2021
2	Sugeng Aryanto, S.H. Letkol Chk NRP 11980058680275	Anggota Pokkimmil Gol V	68/KMA/SK/4/2021 12 April 2021	12-04-2021
3	Johanes S. Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171	Anggota Pokkimmil Gol VI	68/KMA/SK/4/2021 12 April 2021	12-04-2021
4	Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372,	Anggota Pokkimmil Gol VI	68/KMA/SK/4/2021 12 April 2021	12-04-2021
5	Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275	Panmud Pidana	213/Djmt/Kep/10/2021 21-10-2021	01-12-2021

2. MUTASI MASUK

Adanya mutasi masuk beberapa pegawai ke dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikarenakan adanya kebutuhan



untuk menambah SDM, selain itu juga adanya kebutuhan mengisi jabatan yang kosong dikarenakan adanya pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mutasi keluar. Selama tahun 2021 terdapat 7 orang pegawai yang mutasi masuk. Mutasi masuk yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

Tabel III.8 Daftar Mutasi Masuk Pegawai

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Azurah, S.E.I. CPNS III/a NIP 199605022020122014	Verifikator Keuangan	1205/Djmt/Kep/XII/2020 28-12-2020	01-02- 2021
2	Safirli Adi Husada, A.Md, CPNS II/c NIP 198804262020121007	Pengadmin istrasi perkara, Panmud Hukum	1205/Djmt/Kep/XII/2020 28-12-2020	01-02- 2021
3	Kus Indrawati, S.H., M.H. Letkol Chk (K) / 11980036240871	Anggota Pokkimmil Go. V	Sprin/250/KP.04.5/IV/2021 23-04-2021	03-06- 2021
4	Dedy Darmawan, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11990006941271	Anggota Pokkimmil Go. V	Sprin/250/KP.04.5/IV/2021 23-04-2021	03-06- 2021
5	Musthofa, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 607969	Anggota Pokkimmil Go. VI	Sprin/250/KP.04.5/IV/2021 23-04-2021	03-06- 2021
6	Rony Suryandoko, S.IP, S.H., M.Han. Letkol Chk NRP 11000045041178	Waka	119/Djmt/Ratgas/8/ 2021 13-08-2021	30-08- 2021
7	Prima Ledy Yudhoyono, S.T.Han., S.H. Kapten Chk NRP 11130023470589	Panmud Pidana	213/Djmt/Kep/10/2021 21-10-2021	07-12- 2021

C. PROMOSI

Promosi merupakan salah satu cara agar organisasi dapat melakukan regenerasi. Promosi juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai yang dinilai layak dan cakap untuk memperoleh kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan.

Di lingkungan Pengadilan Militer terdapat 2 bentuk promosi yaitu kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Adapun promosi dalam hal kenaikan pangkat, dibedakan kewenangannya atas personel Militer dan PNS. Kenaikan pangkat personel Militer merupakan kewenangan Mabes TNI



sedangkan kenaikan pangkat PNS merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Untuk promosi dalam hal kenaikan jabatan, seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI yang akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan kebutuhan pegawai dalam jabatan tertentu.

1. KENAIKAN PANGKAT

Kenaikan pangkat bukan merupakan hak setiap pegawai, tetapi merupakan penghargaan yang diberikan atas kinerja seorang pegawai. Ada beberapa jenis kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan dan kenaikan pangkat anumerta.

Selama tahun 2021 terdapat 3 orang pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerima kenaikan pangkat, seluruhnya merupakan kenaikan pangkat reguler. Pegawai yang menerima kenaikan pangkat terdiri dari 1 orang personel militer dan 2 orang PNS.

Kenaikan pangkat reguler ini diterima karena personel tersebut telah memenuhi batas waktu dalam pangkat terakhir serta memiliki nilai yang baik selama pelaksanaan tugas. Data pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat secara rinci diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel III.9 Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai

No	Nama / NRP/ NIP	Pangkat / Golongan Baru	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Ahmad Efendi, S.H., M.H. NRP 11020002860972	Letkol	Kep/245-33/III/2021 23-03-2021	01-04-2021
2	Firda Nuril Hanifah, S.Si NIP 197804082006042001	Penata TK.I III/d	40/KP.I/SK/III/2021 31-03-2021	01-04-2021
3	Ainur Rofiq, S.E. NIP 197903192006041004	Penata TK.I III/d	40/KP.I/SK/III/2021 31-03-2021	01-04-2021
4	Farma Nihayatul Aliyah, SH NRP 11980035580769	Kolonel	Kep/92/TNI/Tahun/2021 27-09-2021	01-10-2021
5	Akhmad Aji Wibayu, SH NRP 21110095320492	Serka	Kep/865-33/IX/2021 08-09-2021	01-10-2021
6	Amin Matsuri, SH NRP 31100130381289	Kopda	Kep/865-33/IX/2021 08-09-2021	01-10-2021



2. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan jabatan yang diberikan kepada seorang pegawai bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu karena pegawai dianggap cakap dan layak untuk menempati jabatan tertentu, atau karena adanya kebutuhan SDM untuk mengisi kekosongan jabatan dalam suatu struktur organisasi.

Pada Tahun 2021, terdapat 3 (tiga) orang pegawai yang menerima kenaikan jabatan. Data pegawai yang mendapatkan kenaikan jabatan secara rinci diuraikan dalam table berikut :

Tabel III.10 Daftar Kenaikan Jabatan Pegawai

No	Nama / NRP/ NIP	Pangkat / Golongan Baru	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Sugeng Aryanto, S.H. Letkol Chk NRP 11980058680275, Pokkimmil Gol V Dilmil III-12 Sby	Wakil Kepala Dilmil I-02 Medan	68/KMA/SK/4/2021 12 April 2021	12-04-2021
2	Johanes S. Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171, Pokkimmil Gol VI Dilmil III-12 Sby	Pokkimmil Gol V Dilmil III-16 Makasar	68/KMA/SK/4/2021 12 April 2021	12-04-2021
3	Irwan Idris, S.H. Kapten Chk / 21960348011275	Panitera	213/Djmt/Kep/10/2021 21-10-2021	21-10-2021

D. PENSIUN

Pensiun berlaku bagi pegawai yang telah mencapai usia tertentu sesuai dengan peraturan perundangan, dimana karakteristik batas usia pensiun berbeda untuk personel Militer dan PNS. Untuk personel Militer, pensiun bagi Perwira diberlakukan saat mencapai usia 58 tahun, serta bagi Bintara dan Tamtama pada usia 53 tahun. Sedang bagi PNS akan mengakhiri masa dinas pada usia 58 tahun.

Pada Tahun 2021 terdapat 1 (satu) orang personel Perwira TNI yang mencapai usia pensiun dan berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/178-44/18-III/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan TNI AD



dengan Hak Pensiun atas nama Sugiarto, S.H. Kolonel Chk NRP 548431 Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tmt. 01 April 2021.

E. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pendidikan dan pelatihan (diklat) dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM di luar pendidikan formal yang telah dimiliki. Diklat ini dimaksudkan agar SDM mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban. Selain diklat, termasuk pula didalamnya bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai badan peradilan tingkat pertama tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan diklat, namun Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan mendukung dan memfasilitasi pegawainya apabila ada undangan atau panggilan untuk mengikuti diklat, bimtek atau sosialisasi. Beberapa diklat yang telah diikuti adalah :

Tabel III.11 Daftar Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai

No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Public Speking And Communication Skill TA.2021	Balitbang Kumdil MARI	Online Satker 15 s.d. 19 Februari 2021	Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS-III/c
2	Pelatihan Online Ilmu Jurnalistik Tahun 2021	Balitbang Kumdil MARI	15 s.d. 18 Februari 2021	Mayor Chk Musthofa, SH, MH.
3	Pelatihan Online Basic 3D Mapping Kelas 01 s.d. 02 Tahun 2021	Balitbang Kumdil MARI	15 s.d. 19 Februari 2021	Kapten Chk Irwan Idris, SH
4	Pelatihan Sertifikasi Hakim Tipikor Angkatan XXII	Balitbang Kumdil MARI	Tahap I, II Online Satker 15-2-2021 s.d.10-03-2021 Tahap III, Pusdik Menpim 15 s.d. 23 Maret 2021	Letkol Chk I. Gede Made Suryawan, SH, MH.
5	Pelatihan Teknis Tata Usaha Militer di Lingkungan Pengadilan Militer	Balitbang Kumdil MARI	Online Satker, 22-02-2021 s.d.09-03-2021	- Letkol Chk Farma Nihayatul Aliyah, SH; - Mayor Chk Johannes S. Taruk, SH.,MH. - Mayor Musthofa, SH, MH.



6	Public Speking And Communication Skill TA.2021	Balitbang Kumdil MARI	Online Satker 15 s.d. 19 Maret 2021	Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS-III/c
7	Pelatihan Online Ilmu Jurnalistik Tahun 2021	Balitbang Kumdil MARI	15 s.d. 18 Maret 2021	Mayor Chk Musthofa, SH, MH.
8	Online Basic 3D Mapping Kelas 01 s.d. 02 dari tempat tugas Tahun 2021	Balitbang Kumdil MARI	Online, Satker 1,5 Maret 2021	Kapten Chk Irwan Idris, SH
9	Pelatihan Sertifikasi Hakim Tipikor Angkatan XXII bagi Hakim Karir dan Ad Hoc,	Balitbang Kumdil MARI	Tahap III, Pusdik Menpim 15 s.d. 23 Maret	Letkol Chk I. Gede Made Suryawan, SH, MH.
10	Pelatihan Online Digitalisasi arsip Angkatan II Tahun 2021	Balitbang Kumdil MARI	Online, Satker 15-18 Maret 2021	Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS-III/c
11	Pelatihan Teknis Yudisial Akses Perempuan Terhadap Keadilan	Balitbang Kumdil MARI	Online, Satker 5-22 April 2021	Mayor Chk Johannes S Taruk, SH, MH.
12	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIV	Dirjen Badilmiltun MARI	Online, Satker 06 Oktober 2021 s.d. 15 Oktober 2021	-Mayor Chk Musthofa, SH, MH.
13	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Balitbang Kumdil MARI	Online, Satker 06 September 2021 s.d. 10 Desember 2021	Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS-III/d
14	TOM Diklat PPC III	Pusdiklat Teknis MARI	28-09-2021 s,d, 02-10-2021	- Letkol Chk Rony S, S.Ip., SH. M.Han - Letkol Chk IGM Suryawan, SH, MH - Mayor Chk Ahmad Efendi, SH, MH
15	Diklat PPC III Terpadu Peradilan Militer	Pusdiklat Teknis MARI	01-11-2021 s,d, 30-11-2021	- Mayor Laut Awang Setyadi B, SH.MH. - Mayor Chk Farid Iskandar, SH, MH. - Mayor Chk Hari Santoso, SH. - Mayor Chk Iskandar, SH.MH. - Mayor Chk Wiwid Ariyanto S, SH,MH. - Kapten Sus Arinta Mudji P, SH.MH. - Kapten Chk Soniardi, SH.MH.
17	Temu wicara virtual	Pusdiklat Teknis MARI	17-11-2021 s,d, 24-11-2021	Letkol Chk Dedy Darmawan, SH, MH



Tabel III.12 Daftar Kegiatan Bimbingan Teknis Pegawai

No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Bimbingan Teknis Accessor di Lingkungan Peradilan Militer	Dirjen Badilmiltun MARI	Online, Satker 22 Maret 2021	Ainur Rofiq, SE. PNS-III/c
2	Bimbingan Teknis Panitera Peradilan Militer	Dirjen Badilmiltun MARI	Bandung 8-10 Maret 2021	- Mayor Chk Khairil Anwar, S.Sos, S.H., M.H. - PNS Fransisca Angelia R, S.H.
3	Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Peradilan Militer	Dirjen Badilmiltun MARI	Online, Satker 24-26 Maret 2021	- Mayor Chk Ahmad Efendi, SH, MH. - Mayor Chk Johannes S. Taruk, SH, MH.
4	Bimtek Penyusunan RKA-K/L DIPA 01 TA 2022	Dirjen Badilmiltun MARI	Online, Satker 03 Juni 2021	- Mayor Chk Purwadi, SH - Setijo Utomo PNS III/b
5	Bimbingan Teknis Kompetisi Hakim di lingkungan Peradilan Militer TA. 2021	Balitbang Kumdil MARI	Online, Satker 9-11 Juni 2021	Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Letkol Chk (K) Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558
6	Bimbingan Teknis Pelayanan Disabilitas di Lingkungan Peradilan Militer Tahun 2021	Dirjen Badilmiltun MARI	Online, Satker 7-9 April 2021	- Mayor Chk Khairil Anwar, S.Sos, S.H., M.H. - Ainur Rofiq, SE. PNS-III/c
7	Bimtek Penyusunan RKA-K/L DIPA 01 TA 2022	Dirjen Badilmiltun MARI	Online, Satker 03 Juni 2021	- Mayor Chk Purwadi, SH - Setijo U. PNS III/b
8	Bimtek Kompetisi Hakim di lingkungan Peradilan Militer TA. 2021	Balitbang Kumdil MARI	Online, Satker 9-11 Juni 2021	- Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Letkol Chk (K) - Mayor Chk Ujang Taryana, S.H., M.H
9	Bimtek Kepaniteraan Dilmiltama TA 2021	Dilmiltama	Online, Satker 23-25 Agustus 2021	- Peltu Moh Fauzan - Ratih Dina Agustin, PNS III/b. - Safiril Adi H, A.Md. CPNS II/c
10	Bimtek Kesekretariatan Pengadilan Militer TA. 2021		30-08-2021	- KA Kasub Umum - PTIP, Bendahara, Setijo
11	Bimtek / end user Training SAKTI Web Full Module.	KPPN Surabaya II	6-9-2021 s.d.	-Setijo Utomo, PNS III/b. -Norma Azurah, CPNS III/a
12	Bimtek Kompetensi Tindak Pidana Illegal Loging di Lingkungan Peradilan Militer	Dirjen Badilmiltun MARI	10-09-2021 s.d	- Kolonel Chk Kus Indrawati, SH. MH. -Letkol Chk IGM Suryawan, SH, MH. -Letkol Chk Ahmad Efendi, SH.,MH.



13	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIV	Dirjen Badilmiltun MARI	Online, Satker 06 September 2021 s.d. 15 Oktober 2021	- Mayor Chk Musthofa, SH, MH.
14	Bimbingan Teknis Accessor di Lingk Peradilan Militer	Dirjen Badilmiltun MARI	Online, Satker 22 Maret 2021	Ainur Rofiq, SE. PNS-III/c
15	Bimbingan Teknis Panitera Peradilan Militer	Dirjen Badilmiltun MARI	Bandung 8-10 Maret 2021	- Mayor Chk Khairil Anwar, S.Sos, S.H., M.H. - PNS Fransisca Angelia, S.H.
16	Bimtek Evaluasi SAKIP & Pedoman penyusunan LAKIP di jajaran Dilmilti III	Dilmilti III Sby	Surabaya 13-15 Okt 2021	- Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS-III/d - Melanti Puspara, SE PNS III/b

Tabel III.13 Daftar Kegiatan Sosialisasi Pegawai

No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Tata Cara Revisi Anggaran TA. 2021	KPPN Surabaya II	Online, Satker 1 Maret 2021	Mayor Chk Purwadi, SH
2	Sosialisasi Manajemen Kepegawaian Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2021	Kadilmiltama	8 s.d. 10 Maret 2021	- Norma Azurah, S.E.I. CPNS III/a - Safri Adi Husada, A.Md. CPNS II/c
3	Pembinaan Kadilmiltama dan Aspers Panglima TNI	Dilmiltama	Dilmiltama 15 Maret 2021	Kolonel Chk Sugiarto, SH
4	Sosialisasi Tata cara pendaftaran user dan one time password (OTP) Saksi dan FGD Management user Sakti.	KPPN Surabaya II	24 Juni 2021	- Mayor Chk Purwadi, SH - Setijo Utomo PNS III/b - Serma Keu Nuryati, SH - Norma Azurah, S.SI CPNS III/a
5	Sosialisasi Magang dan Penunjukan Tim Pendamping Pelatihan calon Hakim (PPC)		12-9-2021	- Letkol Chk Rony S, S.I.P, S.H., M.H., - Letkol Chk Ahmad Efendi, S.H., M.H.
6	Sosialisasi persiapan penyusunan Alokasi Anggaran TA. 2022		13-9-2021	- Ainur Rofiq, S.E. PNS. III/d - Norma Azurah, S.SI CPNS III/a
7	Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan MARI	Mahkamah Agung RI	Surabaya 17-12-2021	- Kepala - Waka - Para Pokkimmil - Panitera - Sekretaris
8	Pembinaan dan Konsultasi Bidang Kesekretariatan seluruh jajaran Pengadilan Militer	BUA MARI	Dilmiltama 22-12-2021 s.d. 24-12-2021	- Kolonel Chk (K) Farma Nihatul A, SH. - Letkol Chk Rony Suryandoko, S.Ip., SH. M.Han.



				- Mayor Chk Khairil A, S.Sos, SH.,MH.
9	Rapat Koordinasi TI MARI TA. 2021	BUA MARI	Jakarta 26-12-2021 s.d. 28-12-2021	- Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS-III/d
10	Pembinaan dan konsultasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pengadilan Militer dan PTUN.	Dirjen Badilmiltun MARI	Gedung Sekretariat MARI	- Letkol Chk Rony Suryandoko, S.Ip., SH. M.Han.



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran dijalankan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 3 (tiga) orang Staf Pengelola Keuangan.

Pejabat Pengelola Keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/01/KP.04.6/I/2021 Tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2021.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 buah DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.



1. DIPA DARI BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01)

DIPA 01 dari BUA memiliki Nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2021 tanggal 23 November 2020. Sepanjang tahun 2020, DIPA 01 mengalami dua kali revisi, yaitu revisi pada pagu belanja pegawai dan belanja barang.

Pagu anggaran awal dalam DIPA 01 berjumlah Rp. 8.106.020.000,- (Delapan milyar seratus enam juta dua puluh ribu rupiah). Setelah melalui revisi, pagu akhir menjadi sebesar Rp. 4.247.286.000 (empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Adapun revisi yang dilakukan diuraikan dalam tabel di bawah.

Tabel IV.1 Revisi DIPA 01

Uraian	Belanja Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi
Revisi Pertama Tgl 21 Oktober 2021	1. Sewa Rumah Dinas Hakim (Tambahkan 1 Org x 10 Bulan @Rp.2.160.000)	Rp. 181.440.000	Rp. 203.040.000
	2. Pakaian Dinas Pegawai (Tambahkan Baju Putih Pegawai 29 Org @Rp.570.000 dan Seragam Satpam 4 Org @680.000)	Rp. 16.590.000	Rp. 35.840.000
	3. Revisi Pagu Minus Belanja Pegawai (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1, Pagu disesuaikan kebutuhan sampai akhir tahun)	Rp. 6.615.167.000	Rp. 2.715.583.000
Revisi Kedua Tgl 24 Des 21 (Pergeseran anggaran dalam POK)	1. Uang Makan	Rp. 88.936.000	Rp. 88.598.000
	2. Tunjangan Suami/Istri PNS	Rp. 31.567.000	Rp. 31.833.000
	3. Tunjangan Beras	Rp. 27.086.000	Rp. 27.158.000



Anggaran dalam DIPA 01 Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Rincian masing-masing pagu belanja dalam DIPA 01 sebagaimana tabel di bawah :

Tabel IV.2 Pagu Anggaran DIPA 01

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Pegawai	Rp. 2.715.583.000
52	Belanja Barang	Rp. 1.404.203.000
53	Belanja Modal	Rp. 127.500.000
Jumlah		Rp. 4.247.286.000

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2021 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3 Pengelolaan DIPA 01

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai	Barang	Modal
Januari	Rp. 179.653.089	Rp. 51.840.000	Rp. 0
Februari	Rp. 205.482.204	Rp. 109.655.063	Rp. 0
Maret	Rp. 207.290.538	Rp. 94.188.592	Rp. 89.705.000
April	Rp. 329.606.028	Rp. 157.160.974	Rp. 0
Mei	Rp. 223.710.957	Rp. 69.650.169	Rp. 0
Juni	Rp. 368.466.894	Rp. 97.275.436	Rp. 37.488.000
Juli	Rp. 184.731.116	Rp. 113.775.769	Rp. 0
Agustus	Rp. 184.395.828	Rp. 83.908.789	Rp. 0
September	Rp. 186.571.220	Rp. 90.430.839	Rp. 0
Oktober	Rp. 214.861.010	Rp. 99.118.230	Rp. 0
November	Rp. 210.420.140	Rp. 241.423.860	Rp. 0
Desember	Rp. 201.888.896	Rp. 143.624.076	Rp. 0
Jumlah	Rp. 2.697.077.920	Rp. 1.352.051.797	Rp. 127.193.000

Sedang untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.4 Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 4.247.286.000	100%
Realisasi	Rp. 4.176.322.717	98.33%
Sisa	Rp. 70.963.283	1.67%



Dari tabel terlihat bahwa persentase realisasi dari DIPA 01 sebesar 98,33 %

2. DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05)

DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun memiliki Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2021 tanggal 23 November 2020. Sepanjang tahun 2021, DIPA 05 tidak mengalami revisi.

Dari DIPA 05 tahun 2021 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mendapat pagu anggaran sejumlah Rp. 156.776.000,- (Seratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara.

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.5 Pengelolaan DIPA 05

Bulan	Belanja Barang	Belanja Barang Perjalanan Sidang Keliling
Januari	Rp. 0	Rp. 0
Februari	Rp. 0	Rp. 0
Maret	Rp. 3.712.100	Rp. 20.180.000
April	Rp. 3.827.300	Rp. 0
Mei	Rp. 3.893.000	Rp. 0
Juni	Rp. 3.785.000	Rp. 0
Juli	Rp. 0	Rp. 0
Agustus	Rp. 19.339.250	Rp. 20.180.000
September	Rp. 15.342.300	Rp. 0
Oktober	Rp. 13.382.750	Rp. 0
November	Rp. 23.676.000	Rp. 20.180.000
Desember	Rp. 7.543.000	Rp. 0
Jumlah	Rp. 94.500.700	Rp. 60.540.000

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Tabel IV.6 Realisasi anggaran DIPA 05

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 156.776.000	100%
Realisasi	Rp. 155.040.700	98,89%
Sisa	Rp. 1.735.300	1,11%

Dari tabel terlihat bahwa persentase realisasi dari DIPA 05 sebesar 98,89 %

3. KEUANGAN DARI PERKARA

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak menimbulkan biaya perkara, sehingga Pengadilan Militer III-12 tidak mengelola keuangan yang berasal dari biaya perkara. Namun demikian, dalam setiap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tercantum biaya perkara dimana biaya perkara ini dibebankan kepada para Terdakwa, yang untuk selanjutnya biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer III-11 Surabaya.

Dari seluruh perkara yang sudah diputus tahun 2021, jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa melalui Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel IV.7 Jumlah Biaya Perkara

No	Kategori Perkara	Jumlah
1	Kejahatan	Rp. 1.605.000
2	Pelanggaran	Rp. 77.500
3	Denda Kejahatan	Rp. 1.015.000
4	Denda Pelanggaran	Rp. 1.300.000
Jumlah Total		Rp 3.997.5000

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Wujud dari sarana dan prasarana



tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor serta inventaris lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara.

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Surabayadan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Sidoarjo secara periodik per semester.

1. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Di Tahun Anggaran 2021, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan 2 kegiatan belanja modal yaitu pengadaan sarana perangkat pengolah data dan pengadaan AC. Pengadaan sarana perangkat pengolah data komunikasi berupa komputer (PC) yang diperuntukkan bagi Kepaniteraan sejumlah 3 (tiga) unit dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pengadaan AC sejumlah 10 (sepuluh) unit dengan nilai pagu anggaran Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah).

Rincian pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana diuraikan dalam tabel IV.8 di bawah.



Tabel IV.8 Rincian Pengadaan Sarana Dan Prasarana

No	Uraian Pengadaan	Nilai
1.	PC Kepaniteraan 3 unit @Rp.12.500.000	Rp. 37.500.000
	Realisasi : Pelaksanaan bulan Juni 2021 Total Belanja 3 Unit = Rp.34.080.000 PPN = Rp.3.408.000 Grand Total = Rp.37.488.000 Sisa Pagu = Rp.12.000	
2.	AC Split 10 unit @9.000.000	Rp. 90.000.000
	Realisasi: Pelaksanaan bulan Maret 2021 Total Belanja 10 Unit = Rp.80.326.750 PPN = Rp.8.155.000 PPh 22 = Rp.1.223.250 Grand Total = Rp.89.705.000 Sisa Pagu = Rp.295.000	
Total Nilai		Rp. 127.500.000

2. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI

A) Tanah dan Gedung Kantor

Gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo. Gedung kantor ini berada dalam satu kompleks dengan gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan gedung kantor Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya.

Gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdiri di atas tanah seluas 1.440 m² (seribu empat ratus empat puluh meter persegi). Gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada satu lokasi dengan gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara. Status kepemilikan tanah lokasi gedung pengadilan-pengadilan di atas berdasarkan sertifikat atas nama Ditjen Badilmiltun.

B) Peralatan Dan Mesin

BMN peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat dibedakan menjadi :



- 1) Kendaraan dinas
- 2) Alat pengolah data dan komunikasi
- 3) Inventaris kantor lainnya

Berdasarkan pengelompokan di atas, aset peralatan dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam tahun 2020 yaitu :

1) Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 3 (tiga) unit, dimana 2 (dua) unit merupakan hasil pembelian melalui pengadaan dan 1 (satu) unit merupakan sewa yang dibiayai dari anggaran Mahkamah Agung RI. Sedang kendaraan dinas roda dua sebanyak 5 (lima) unit. Tabel di bawah merupakan rincian kendaraan dinas :

Tabel IV.9 Daftar Rincian Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tipe / Tahun Perolehan	Jumlah		Keterangan
1.	Kendaraan dinas roda 4	Toyota Innova Tahun 2018	1	Unit	Digunakan untuk operasional jabatan Kepala
2.	Kendaraan dinas roda 4	Avanza Tahun 2011	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
3.	Kendaraan dinas roda 4	Toyota Innova Tahun 2006	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
4.	Kendaraan dinas roda 2	Suzuki Thunder Tahun 2006	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
5.	Kendaraan dinas roda 2	Honda Mega Pro Tahun 2007	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
6.	Kendaraan dinas roda 2	Honda Supra X 125 Tahun 2008	3	Unit	Digunakan untuk operasional kantor

Sedangkan nilai aset kendaraan dinas ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :



Tabel IV.10 Daftar Kendaraan Dinas

No	Uraian	Jumlah		Nilai
1.	Kendaraan dinas roda 4	2	Unit	Rp. 361.400.000
3.	Kendaraan dinas roda 4	1	Unit	Sewa
2.	Kendaraan dinas roda 2	5	Unit	Rp. 77.450.000
Total Nilai				Rp. 438.850.000

2) Alat Pengolah Data Dan Komunikasi

Tabel IV.11 Daftar Alat Pengolah Data Dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah		Nilai
1.	Scanner	5	Unit	Rp. 24.683.250
2.	Telephone (PABX)	1	Unit	Rp. 24.915.000
3.	Facsimile	2	Unit	Rp. 7.100.000
4.	PC	34	Unit	Rp. 435.593.300
5.	Laptop	23	Unit	Rp. 365.639.550
6.	Komputer Jaringan Lainnya	1	Set	Rp. 102.352.500
7.	Printer	21	Unit	Rp. 55.165.100
8.	Server	3	Unit	Rp. 223.655.000
9.	Router	1	Unit	Rp. 9.955.000
Nilai Total				Rp. 1.249.058.700

3) Inventaris Kantor Lainnya

Tabel IV.12 Daftar Inventaris Kantor Lainnya

No	Uraian	Jumlah		Nilai
1.	Penyemprot Tangan	2	Unit	Rp. 990.000
2.	Mesin Ketik Manual	1	Unit	Rp. 1.500.000
3.	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	Unit	Rp. 2.200.000
4.	Mesin Hitung Listrik	1	Unit	Rp. 9.900.000
5.	Mesin Fotocopy	2	Unit	Rp. 93.598.350
6.	Lemari Besi/Metal	12	Unit	Rp. 23.525.000
7.	Lemari Kayu	13	Unit	Rp. 53.210.660
8.	Filing Cabinet Besi	20	Unit	Rp. 34.627.000
9.	Brandkas	1	Unit	Rp. 4.000.000
10.	Cash Box	1	Unit	Rp. 990.000
11.	Papan Visual	12	Unit	Rp. 3.821.400
12.	Movitex Board	1	Unit	Rp. 17.630.000
13.	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	Rp. 3.115.000
14.	Hand Metal Detector	1	Unit	Rp. 1.479.500
15.	Mesin Laminating	1	Unit	Rp. 2.129.050
16.	Meja Kerja Kayu	71	Unit	Rp. 143.583.540



17.	LCD Projector/Infocus	1	Unit	Rp.	9.620.000
18.	Alat Perekam Suara	6	Unit	Rp.	11.979.000
19.	Kursi Besi/Metal	43	Unit	Rp.	71.554.000
20.	Kursi Kayu	15	Unit	Rp.	48.245.910
21.	Sice	5	Unit	Rp.	34.895.000
22.	Bangku Panjang Kayu	32	Unit	Rp.	58.755.730
23.	Meja Rapat	2	Unit	Rp.	23.679.500
24.	Tempat Tidur Besi	1	Unit	Rp.	1.630.000
25.	Meja Telepon	1	Unit	Rp.	1.382.700
26.	Meja Resepsionis	1	Unit	Rp.	13.640.330
27.	Partisi	4	Unit	Rp.	67.123.980
28.	Mesin Penghisap Debu	2	Unit	Rp.	3.342.900
29.	Mesin Pemetong Rumput	4	Unit	Rp.	14.928.000
30.	Air Cleaner	1	Unit	Rp.	19.772.500
31.	Lemari Es	3	Unit	Rp.	13.447.500
32.	A.C. Split	44	Unit	Rp.	297.078.100
33.	Kitchen Set	1	Unit	Rp.	9.500.500
34.	Televisi	5	Unit	Rp.	39.897.000
35.	Sound System	1	Unit	Rp.	39.999.300
36.	Tiang Bendera	6	Unit	Rp.	7.246.000
37.	Tangga Aluminium	2	Unit	Rp.	2.970.000
38.	Dispenser	7	Unit	Rp.	11.371.300
39.	Palu Sidang	4	Unit	Rp.	849.200
40.	Lambang Instansi		Unit	Rp.	
41.	Handy Cam	1	Unit	Rp.	14.905.000
42.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	13	Unit	Rp.	48.977.600
43.	Layar Film/Projector	1	Unit	Rp.	5.447.200
44.	Camera Digital	1	Unit	Rp.	4.950.000
45.	Mesin Pemetong Biasa	1	Unit	Rp.	2.948.000
46.	Mesin Jilid	2	Unit	Rp.	9.872.500
47.	Alat Studio Lainnya	1	Set	Rp.	4.950.000
48.	Genset	1	Unit	Rp.	198.969.000
49.	Kursi Dorong	15	Unit	Rp.	13,745,000
50.	Meja Kerja	2	Unit	Rp.	16,310,000
51.	ATR	1	Unit	Rp.	26,994,550
52.	CCTV	1	Unit	Rp.	19.965.000
53.	Tabung Pemadam Api	4	Unit	Rp.	19.712.000
54.	Mesin Poles	2	Unit	Rp.	49.896.000
Nilai Total				Rp.	1.681.355.800

3. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

Pemeliharaan sarana dan prasana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran dari DIPA 01. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi :

- Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor seluas 1.440 m² senilai Rp. 100.800.000,- (Seratus juta delapan ratus ribu rupiah).



- Pemeliharaan peralatan dan mesin, yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya. Senilai Rp. 129.083.000,- (Seratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu rupiah).

4. PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA

Dari seluruh aset BMN di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdaftar dalam aplikasi SIMAK-BMN, terdapat beberapa BMN yang mengalami rusak parah, sehingga tidak dapat dipergunakan atau diambil manfaatnya lagi. BMN yang rusak parah ini sudah diidentifikasi jenis barang, jumlah barang serta nilai barang.

Di tahun 2021 belum dilakukan lagi pengajuan permohonan penghapusan BMN ke KPKNL.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Mendukung kebijakan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengikuti perkembangan dan pembaharuan dalam hal pelayanan peradilan baik dalam bidang teknologi informasi, inovasi maupun sumber daya manusia.

Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang dapat memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang modern.

1. IMPLEMENTASI e-COURT

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI, yang dimaksud e-court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan dan pembayaran biaya perkara secara elektronik serta melakukan panggilan sidang secara elektronik, yang terintegrasi



dan tidak terpisahkan dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan resmi diundangkan pada 4 April 2018. e-Court merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Layanan yang tersedia dalam e-court antara lain :

- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- e-Litigation (Persidangan secara online)

Pilihan layanan peradilan yang tersedia dalam aplikasi e-court saat ini masih belum dapat diimplementasikan di lingkungan Peradilan Militer III-12 Surabaya. Hal ini dikarenakan :

- a. Perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak melalui proses pendaftaran, namun melalui pelimpahan perkara dari Oditurat Militer III-11 Surabaya.
- b. Perkara yang diselesaikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah perkara pidana dan pelanggaran saja. Dalam penyelesaian perkara di atas tidak terdapat biaya perkara sebelum dan selama proses persidangan. Biaya perkara yang muncul adalah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa / Negara sesuai besaran yang diucapkan oleh Hakim saat pembacaan Putusan di persidangan. Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga tidak mengelola biaya perkara dimaksud. Pengelolaan biaya perkara menjadi kewenangan Oditurat Militer III-11 Surabaya.
- c. Pemanggilan pihak bukan merupakan kewenangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, namun kewenangan Oditurat Militer III-11 Surabaya.



2. IMPLEMENTASI SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web yang ditujukan untuk memberikan informasi perkara kepada masyarakat dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan. SIPP membantu kinerja Pengadilan untuk tertib administrasi, efektif dan efisien. SIPP digunakan juga sebagai media monitoring dan pengawasan.

Dalam penggunaan SIPP, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengeluarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-W3-Mil01/02/HK.04/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Penunjukan Tim Implementasi Aplikasi SIPP Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aplikasi SIPP telah mengalami beberapa kali perkembangan dan pembaruan. Versi terbaru yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2021 adalah versi 4.1.1.

Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP dalam hal validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP). Aplikasi MIS terbaru yang digunakan yaitu versi 3.0.3.

Sampai dengan akhir tahun 2021 dilaporkan bahwa kondisi SIPP di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan rasio penanganan perkara sebesar 92,86 %.

3. DUKUNGAN APLIKASI

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan beberapa aplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Aplikasi ini diperoleh dari instansi pusat, yaitu dari Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun MA-RI dan Kementerian Keuangan. Aplikasi ini wajib digunakan dan berlaku secara nasional. Aplikasi selebihnya dibangun secara mandiri dan digunakan di internal lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



Aplikasi yang dibangun oleh pusat dan digunakan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- a) Di Bidang Perkara
 - Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
 - Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

- b) Di Bidang Kepegawaian
 - Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

- c) Di Bidang Keuangan
 - Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
 - Sistem Aplikasi Satker (SAS)
 - Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI)
 - Sistem Pengelolaan rekening Terintegrasi (SPRINT)
 - Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OM SPAN).

- d) Di Bidang Pelayanan Publik
 - Sistem Informasi Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL)

Adapun aplikasi yang dibangun secara mandiri dan digunakan di internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- a) Di Bidang Kepegawaian
 - Sistem Informasi Personel Dilmil (SIPDIL).
 - Aplikasi Surat Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi (ASK-TI).



- b) Di Bidang Perkara
 - Sistem Komunikasi Dan Informasi Persidangan (SISKOMINFOSID).
- c) Di Bidang Pelayanan Publik
 - Survei Kepuasan Masyarakat (SUKMA).
- d) Di bidang Pengawasan
 - Sistem Monitoring, Evaluasi Dan Pengawasan Bidang (SIMEP)

4. DUKUNGAN JARINGAN, INTERNET DAN SERVER

Jaringan komputer dan alat pengolah data di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan LAN (Local Area Connection) dengan sistem *client-server*. Desain jaringan ini memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, dengan server sebagai penyedia data.

Selain menggunakan LAN, transmisi data juga menggunakan jaringan wifi. Terdapat 9 access point yang membantu mendistribusi sinyal wifi ke seluruh gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Untuk mendukung ketersediaan jaringan internet, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menunjuk PT. Inti Data Telematika sebagai pihak ketiga penyedia layanan jaringan internet dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Kecepatan akses 80 Mbps
- Unlimited traffic and access time
- IP Static / 30
- Network monitoring MRTG
- Support network 24 x 7
- Service Level Agreement Qos 99,5 %



Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki dan mengoperasikan server sebanyak 3 (tiga) unit. 1 (satu) unit server merupakan pengadaan tahun 2009 yang digunakan sebagai server pendukung jaringan internal, 1 (satu) unit server pengadaan tahun 2015 digunakan sebagai server pendukung SIPP dan 1 (satu) unit server berstatus hibah dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang diterima di bulan Desember 2019.

Tabel IV.13 Spesifikasi Perangkat Server

Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah	
Server Pendukung Jaringan Internal	Merk HP tipe Proliant ML150 G5	1	Unit
	Processor Dual-core Intel Xeon E5410 2.33 GHz 2 GB		
	Memory PC2-5300 Registered Buffered DIMMs (DDR2-667) 16 GB Max		
	Hard Drive up to 8 SAS/SATA via HBA or RAID Contoller		
	Storage Controller SATA RAID Controller (RAID 0,1,10)		
	Power Supply One 650W Single Non-Redundant OS Ubuntu		
Server Pendukung SIPP	Merk Fujitsu	1	Unit
	Processor Intel Xeon E3-1230v2 ac/8T 3.30 GHz 8 Mb		
	Memory 2x 4GB DR3-1600 ECC		
	OS Centos		
	DVR-RW Supermulti Slimline		
	Hard Drive 2x 300GB SAS 6G 10K 2.5" Hot Plug		
	HDD Drive Bays: 4x2.5"		
	Storage Controller RAID 0/1 SAS based on LSI MegaRAID 4Port		
	2x 10/100/1000 Mbit Ethernet		
	1x iRMC remote management server		
	3 Pcle slots, 1x Serial RS-232		
	125 Watt max power consumption		
	Warranty 3/3/3		
Server Pendukung e-Court	Merk Fujitsu tipe TX1330M4	1	Unit
	Processor Intel Xeon E-2134 4C/8T 3.50 GHz		
	Hard Drive 2 x HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5' BC		
	Memory 2 x 16GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC		
	OS Centos		
	Optical Drive Blu-ray Triple Writer Ultra Slim SATA		
	Storage Controller PRAID CP400i		
	Power Supply Modular PSU 450W Platinum hp		
Warranty 3/3/3			



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Reformasi pelayanan publik telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi, karena pelayanan publik menjadi *Core Business* birokrasi pemerintahan. Dengan pelayanan publik yang semakin efisien, responsif, partisipatif, dan akuntabel, akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun *Good Governance*.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya meningkatkan pelayanan publiknya dengan membangun sarana dan prasarana serta mengevaluasinya dengan melakukan penilaian internal dan eksternal.

Penilaian pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu melalui APM dan ISO. Sarana dan prasarana pelayanan pelayanan publik yang telah dibangun dan dikembangkan yaitu PTSP, Pembangunan ZI dan Inovasi yang berupa aplikasi.

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)

Akreditasi penjamin mutu adalah suatu bentuk penghargaan atas komitmen pengadilan yang telah memberikan pelayanan berkualitas. Dalam akreditasi penjaminan mutu terdapat suatu sistem penilaian yang bertujuan untuk memberikan pedoman atau standar pelaksanaan pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja yang prima.

Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilakukan oleh Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung melalui *Assesment Surveillance* terakhir kali pada tahun 2019. Hasil audit *surveillance* akreditasi penjaminan mutu tersebut memberikan nilai “A” (*Excellent*). Nilai ini



menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memenuhi kriteria pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Gambar V.1 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu



B. ZONA INTEGRITAS

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memperoleh anugerah sebagai salah satu pengadilan dengan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019.

Gambar V.2 Piagam Penghargaan WBK






Tahun 2021 Pengadilan Militer III-12 Surabaya diusulkan sebagai salah satu pengadilan yang mengikuti seleksi untuk mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM). Namun dari hasil penilaian oleh Kementerian PAN-RB, Pengadilan Militer III-12 Surabaya dinyatakan masih belum berhasil masuk dalam daftar penerima anugerah tersebut.

C. SERTIFIKASI ISO

Atas upaya untuk terus membenahi tata kelola di bidang administrasi umum, perkara, kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan pelayanan publik, maka di bulan Juni tahun 2016 Pengadilan Militer III-12 Surabaya berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015, dimana dengan perolehan sertifikat ini dapat dinyatakan bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memenuhi standar manajemen mutu yang berlaku secara internasional.

Gambar V.3 Sertifikat ISO 9001:2015



D. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Merujuk pada Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI nomor 460/DJMT/KEP/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi Dan Pengadilan Militer, maka di tahun 2018



Pengadilan Militer III-12 Surabaya membangun sarana PTSP. Program PTSP bertujuan untuk :

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum.

PTSP sebagai transformasi dalam pelayanan sektor publik, diharapkan dapat memangkas mata rantai birokrasi. Selain itu, dalam peranannya memangkas mata rantai birokrasi, PTSP diharapkan bisa mengurangi beban administratif pelayanan, membangun citra pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan.

Melalui sarana PTSP, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melayani kebutuhan administrasi pencari keadilan secara terintegrasi, dimana dalam satu meja PTSP telah tersedia layanan yang berhubungan dengan Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Pengaduan.

Tim PTSP ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/01/PS.00/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel V.1 Data Layanan Melalui PTSP

No	Uraian Layanan	Jumlah Layanan	Keterangan
1	Salinan Putusan	10	Kepaniteraan
2	Petikan Putusan	14	Kepaniteraan
3	Akta BHT	5	Kepaniteraan



E. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Beberapa arahan pembaharuan dalam cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya yaitu pembaruan teknologi informasi (TI). Pembaruan TI memiliki tujuan agar Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Inovasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditujukan untuk membangun sistem dan prosedur kerja yang lebih efektif, efisien, tepat guna dan tepat manfaat. Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mulai membangun inovasi berupa aplikasi sejak tahun 2016. Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya secara konsisten dapat membuat inovasi berbasis teknologi informasi setidaknya satu inovasi setiap tahun.

1. Aplikasi SIMEP

Aplikasi SIMEP atau aplikasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Dan Pengawasan merupakan aplikasi yang dibangun untuk menunjang kinerja monitoring dan evaluasi serta pengawasan bidang. Aplikasi ini dibangun dan diujicoba implementasi pada bulan Desember 2021.

Aplikasi SIMEP dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan monev dan pengawasan bidang agar dapat terlaksana secara tepat waktu, termasuk juga penyusunan laporan monev dan pengawasan bidang secara tepat waktu.

2. Aplikasi SISKOMINFOSID

Aplikasi Siskominfosid merupakan bagian dari Sistem Informasi Dan Komunikasi Dilmil III-12 Surabaya. Tujuan pembangunan aplikasi Siskominfosid yaitu untuk membantu kelancaran proses penyelesaian perkara terutama untuk menginformasikan dan sebagai pengingat (*reminder*) jadwal sidang kepada pihak luar yang terlibat dalam persidangan yaitu Oditur Militer dan Penasihat Hukum.



Siskominfosid dibangun sebagai tindak lanjut atas evaluasi kinerja pelayanan publik di bidang perkara yaitu masih adanya jadwal persidangan yang terlambat atau tertunda dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yaitu Oditur Militer atau Penasihat Hukum yang hadir terlambat atau tidak mengetahui jadwal sidang karena merasa belum menerima *hardcopy* jadwal sidang yang telah dikirim dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya maksimal seminggu sebelum persidangan.

Siskominfosid dijalankan oleh admin yang bertugas mengirimkan pesan kepada Oditur Militer atau Penasihat Hukum yang berisi tentang jadwal persidangan ataupun pesan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara.

3. Aplikasi ASK-TI

Aplikasi ASK-TI atau Aplikasi Surat Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi merupakan aplikasi persuratan di bidang kepegawaian. ASK-TI dibangun dan dijalankan sejak Mei 2019.

ASK-TI dimaksudkan untuk mempermudah pembuatan surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian seperti Surat Perintah (Surat Tugas), Surat Ijin, Surat Jalan dan Surat Cuti. Melalui ASK-TI, proses pembuatan surat kepegawaian menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien.

4. Aplikasi SUKMA

SUKMA atau Survei Kepuasan Masyarakat adalah aplikasi survei secara elektronik sebagai pengganti survei secara manual dengan menggunakan lembar kertas kuesioner. Aplikasi SUKMA ini telah dibangun dan diaplikasikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sejak Oktober 2017.



5. Aplikasi SIPDIL

Aplikasi SIPDIL atau Sistem Informasi Personel Dilmil merupakan aplikasi untuk menunjang kinerja di bidang kepegawaian. Aplikasi SIPDIL dibangun dan dijalankan sejak Agustus 2016.

F. HASIL SURVEI PELAYANAN PUBLIK

Tahun 2021 Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan 2 (jenis) survei dalam bidang pelayanan publik, yaitu survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan survei indeks persepsi korupsi (IPK). Masing-masing survei dilaksanakan 4 kali dalam setahun, yaitu di triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.

Survei ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat atau pengguna layanan pengadilan terhadap pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Survei IKM dan IPK tahun 2021 terdiri dari 4 tahap kegiatan yaitu tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis serta penyusunan laporan.

Survei dilaksanakan terhadap 50 orang responden oleh tim yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/04/PL.09/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan pada Dilmil III-12 Surabaya.

1. SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Kegiatan survei IKM didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri atas 9 (sembilan) ruang lingkup.

Hasil survei IKM tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan pada tabel V.1 di bawah ini.



Tabel V.2 Survei IKM Tahun 2021

No	Periode Survei	Tanggal Pelaksanaan	Nilai IKM	Kategori
1	Triwulan I	3 Januari 2021 s.d. 1 April 2021	90,24	Sangat Baik
2	Triwulan II	2 April 2021 s.d 5 Juli 2021	92.24	Sangat Baik
3	Triwulan III	5 Juli 2021 s.d. 4 Oktober 2021	94.62	Sangat Baik
4	Triwulan IV	5 Oktober 2021 s.d. 31 Desember 2021	96,12	Sangat Baik

2. SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

Ruang lingkup dalam questioner survei IPK terdiri dari 8 unsur penilaian yang ditekankan pada hal yang berkaitan dengan KKN (Korupsi Kolusi Dan Nepotisme).

Hasil survei IPK tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan pada tabel V.2 di bawah ini.

Tabel V.3 Survei IPK Tahun 2021

No	Periode Survei	Tanggal Pelaksanaan	Nilai IKM	Kategori
1	Triwulan I	3 Januari 2021 s.d. 1 April 2021	91,25	Sangat Baik
2	Triwulan II	2 April 2021 s.d 5 Juli 2021	92,37	Sangat Baik
3	Triwulan III	5 Juli 2021 s.d. 4 Oktober 2021	93,06	Sangat Baik
4	Triwulan IV	5 Oktober 2021 s.d. 31 Desember 2021	95,93	Sangat Baik



BAB VI PENGAWASAN

Merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan, pada bagian pertimbangan disebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pengawasan selain dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan, juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk menilai kinerja.

Sebagai perwujudan dari komitmen untuk dapat menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan telah berjalan sebagaimana mestinya, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk Tim Hakim Pengawas bidang, dimana tim ini bekerja untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Untuk mempermudah kinerja pengawasan bidang, Pengadilan Militer III-12 Surabaya membangun aplikasi SIMEP (Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan). Aplikasi ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pengawasan bidang.

Hasil pengawasan kemudian dituangkan dalam suatu bentuk laporan. Berdasarkan laporan ini selanjutnya diadakan suatu evaluasi untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat dicari solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.



A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat selain dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, juga dilakukan oleh masing-masing tim pengawas bidang yang telah ditunjuk. Hasil pengawasan internal yang dilakukan tahun 2021 yaitu :

1. PENGAWASAN BIDANG

Berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/06/PS.01/IX/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2020, ditunjuk beberapa Hakim Militer untuk bertindak selaku Hakim Pengawas.

Hakim Pengawas Bidang ini melaksanakan pengawasan selama setahun, yang kemudian hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk laporan dan diserahkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

a) Pengawasan Bidang Keuangan

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang keuangan adalah :

- 1) Belum dilakukan sosialisasi DIPA 2021.
- 2) SPBy (Surat Perintah Bayar) belum lengkap.

b) Pengawasan Bidang Teknologi Informasi Dan SIPP

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang IT adalah :

- 1) Kondisi SIPP di triwulan II masih berada di bawah target yang diharapkan.



- 2) Jumlah pegawai di bagian TI sebanyak 4 orang, namun belum ada yang memiliki dasar pendidikan TI.

c) Pengawasan Bidang Kepegawaian

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang kepegawaian adalah :

- 1) Masih belum ada penambahan fitur di aplikasi SIKEP yang dapat digunakan untuk input data pendidikan dan KGB bagi pegawai militer.
- 2) Jumlah Panitera Pengganti masih dirasa kurang. Masing belum seimbang dengan jumlah beban perkara.

d) Pengawasan Bidang Administrasi Umum

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang administrasi umum adalah :

- 1) Ruang arsip masih belum tertata rapi. Masih terdapat berkas yang bertumpukan.
- 2) Masih ada pemegang BMN yang tidak memiliki surat penyerahan tanggung jawab BMN.

e) Pengawasan Bidang Perkara

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang personel adalah :

- Masih terdapat BAS yang belum selesai tepat waktu.

f) Pengawasan Bidang Pelayanan Publik

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang pelayanan publik adalah :

- 1) Masih ditemukan kekosongan di meja PTSP di jam dinas.
- 2) Pengisian survei oleh responden masih kurang maksimal.



2. PENANGANAN GRATIFIKASI

Sebagai pedoman pengawasan dan penanganan gratifikasi, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerbitkan Keputusan Nomor W3-Mil01/07/PS.01/VII/2021 tanggal 7 Februari 2019 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dan sebagai pelaksana penanganan gratifikasi, diterbitkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/06/PS.01/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Di tahun 2020 tim pelaksana penanganan gratifikasi tidak mendapati atau menerima laporan sehubungan dengan kejadian atau tindakan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Sebagai dasar hukum pelaksanaan SPIP, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerbitkan Keputusan Nomor W3-Mil01/02a/PS.01/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Beberapa hal yang telah dilakukan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam rangka penerapan SPIP yaitu :

- a) Membangun kebijakan dan mekanisme pemberian penghargaan kepada pegawai dan pemilihan agen perubahan.
- b) Melakukan pemetaan kompetensi pegawai.
- c) Melakukan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai.
- d) Menyusun SOP.



- e) Menyusun analisa dan pengendalian resiko.
- f) Menyusun laporan pengawasan bidang.

4. PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Penanganan pengaduan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*). Sebagai pelaksana penanganan pengaduan ditunjuk petugas sesuai Keputusan Kepala pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/02/PS.00/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan MA tersebut, Mahkamah Agung membangun aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan). SIWAS berfungsi sebagai media untuk melaporkan / mengadukan perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya. Pengaduan melalui aplikasi SIWAS bisa dilakukan secara mandiri maupun dibantu oleh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah ditunjuk sebagai petugas pengaduan.

Berdasarkan data dari meja PTSP, di tahun 2021 tidak ada pengaduan yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel VI.1 Pengaduan Masyarakat

No	Jenis Laporan	Jumlah
1	Melapor melalui SIWAS	0
2	Melapor melalui meja PTSP	0
3	Melapor melalui pelayanan online di website	0
4	Inisiatif tingkat banding	0
Total		0



B. PENGAWASAN EKSTERNAL

Dalam hal pengawasan eksternal, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima pengawasan dari luar dan sebaliknya Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan pengawasan keluar.

Tahun 2021 pengawasan dari luar datang dari BPK dimana Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjadi salah satu Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI yang diminta untuk mengirimkan beberapa dokumen sesuai surat dari Sekretaris Mahkamah Agung nomor 558/SEK/KU.00/02/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Pemenuhan permintaan dokumen pemeriksaan. Surat ini menindaklanjuti surat dari Ketua tim BPK (Badan Pengawas Keuangan) dengan nomor surat 04/LK-MA/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Pemenuhan permintaan dokumen.

Dari dokumen pemeriksaan yang telah dikirimkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, hingga saat ini belum diterima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK. Oleh karenanya belum dilakukan tindak lanjut sehubungan dengan pemeriksaan dokumen tersebut.

Adapun pengawasan keluar dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam kegiatan wasmat (pengawasan dan pengamatan). Sepanjang tahun 2021 Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan satu kali wasmat yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) III Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021. Kegiatan wasmat ini bertujuan untuk memonitor pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Berdasar hasil wasmat melalui kunjungan langsung ke Lemasmil III Surabaya, diperoleh data dan informasi tentang jumlah dan kondisi Terdakwa yang sedang menjalani eksekusi sesuai Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Secara umum dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana Tentara (Nadara) yang dilakukan oleh Lemasmil III Surabaya sudah berjalan dengan baik.



C. EVALUASI

Kegiatan evaluasi merupakan suatu proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah sebuah kegiatan atau program telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan berhasil mencapai tujuan atau tidak.

Kegiatan evaluasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan model evaluasi formatif dimana evaluasi dilakukan saat program dan kegiatan masih berjalan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mencari solusi pemecahan dan upaya untuk mencegah terjadinya kembali kendala atau hambatan yang sama di kemudian hari.

1. EVALUASI PENGAWASAN BIDANG

a) Evaluasi Bidang Keuangan

Dari hasil pengawasan di bidang keuangan, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- 1) Belum adanya sosialisasi DIPA tahun 2021 dapat mengakibatkan terhambatnya penyampaian dukungan anggaran atas program kerja di tahun 2021. Hakim Pengawas merekomendasikan agar segera dilakukan sosialisasi DIPA 2021 kepada seluruh pegawai. Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan melaksanakan sosialisasi DIPA 2021 kepada seluruh pegawai.
- 2) SPBy yang tidak lengkap dapat menyebabkan kurangnya data dukung atas pertanggungjawaban pengelolaan anggaran. Hakim Pengawas memberikan rekomendasi agar KPA mengecek kelengkapan berkas pertanggungjawaban keuangan. Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti oleh KPA dengan menekankan kepada pengelola keuangan agar selalu melengkapi data dukung pertanggungjawaban keuangan.



b) Evaluasi Bidang Teknologi Informasi dan SIPP

Dari hasil pengawasan di bidang TI dan SIPP, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- 1) Di triwulan II, capaian SIPP masih 50% padahal target SIPP minimal 80%. Sebagai tindak lanjut, maka diupayakan percepatan pelaksanaan minutasi.
- 2) Untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai yang memiliki dasar pendidikan TI, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mengajukan permohonan penambahan pegawai dimaksud.

c) Evaluasi Bidang Kepegawaian

Dari hasil pengawasan di bidang kepegawaian, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- 1) Belum adanya penambahan fitur di aplikasi SIKEP yang dapat digunakan untuk input data pendidikan dan KGB bagi pegawai militer mengakibatkan keterlambatan KGB. Hakim pengawas merekomendasikan untuk melakukan koordinasi dengan pengelola SIKEP di Mahkamah Agung. Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti oleh bagian kepegawaian Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- 2) Adanya kekurangan tenaga Panitera Pengganti akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan permohonan penambahan tenaga Panitera Pengganti.

d) Evaluasi Bidang Administrasi Umum

Dari hasil pengawasan di bidang administrasi umum, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- 1) Adanya arsip yang masih belum tertata rapi disebabkan karena ruang arsip telah penuh dan tidak mencukupi.



Sebagai rekomendasi, Hakim Pengawas memberikan masukan agar arsip-arsip yang telah lama dipisahkan dan ditempatkan di ruang tersendiri. Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti dengan menata kembali arsip-arsip yang ada.

- 2) Pemegang BMN yang belum memiliki surat perintah / penunjukan sebagai pemegang BMN telah dibuatkan dokumen dukung tentang pertanggungjawaban BMN.

e) Evaluasi Bidang Perkara

Dari hasil pengawasan di bidang Perkara, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- Masih adanya BAS yang belum selesai tepat waktu mengakibatkan hambatan pada minutasi yang berakibat pada kecilnya nilai capaian SIPP. Untuk mengatasi hal ini, Hakim Pengawas merekomendasikan agar Majelis Hakim memonitor dan mendorong terlaksananya penyelesaian BAS secara tepat waktu.

f) Evaluasi Bidang Pelayanan Publik

Dari hasil pengawasan di bidang Pelayanan Publik, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- 1) Adanya kekosongan petugas di meja PTSP pada saat jam kerja disebabkan kurangnya jumlah pegawai. Untuk mengatasi hal ini, akan disusun kembali jadwal piket petugas PTSP.
- 2) Pengisian survei yang belum maksimal disebabkan karena rusaknya e-kios sebagai perangkat untuk menampilkan aplikasi pengisian survei. Sebagai solusi, aplikasi survei dijadikan satu dalam perangkat yang sama dengan buku tamu elektronik. Hal ini menyebabkan pengunjung tidak



mengetahui keberadaan aplikasi survei tersebut, sehingga pengunjung tidak dapat mengisi survei.

2. EVALUASI PENANGANAN GRATIFIKASI

Dengan tidak adanya kasus gratifikasi selama tahun 2021 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berjalan sesuai aturan yang berlaku, sehingga di masa berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

3. EVALUASI PENERAPAN SPIP

SPIP telah diterapkan dan dilaksanakan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Hal ini ditunjukkan adanya kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, serta diterapkannya aturan-aturan lain yang bersifat mengikat ke dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

4. EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Dengan tidak adanya pengaduan yang masuk selama tahun 2021 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berjalan dengan baik dan memuaskan bagi pencari keadilan, sehingga di masa berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan



BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2021 secara ringkas dapat disimpulkan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Beban perkara sejumlah 210 perkara. Perkara putus sejumlah 195 perkara. Sisa perkara tahun 2021 sejumlah 15 perkara.
2. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sejumlah 156 perkara atau 80% dari total perkara yang diputus.
3. Ditinjau dari sebaran jenjang pendidikan dan usia, SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada pada kondisi yang optimal untuk dapat berkembang, meningkatkan kualitas serta kinerjanya.
4. Realisasi dan penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari BUA yang mencapai 98,33% dan penyerapan DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun mencapai 98,89%.
5. Aplikasi SIPP yang saat ini digunakan adalah versi terbaru yaitu versi 4.1.1, dengan rasio penanganan perkara 92,86%.
6. Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan 3 kali sidang keliling dan telah memutus sebanyak 31 perkara.
7. Dari hasil wasmat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana Tentara (Nadara) yang dilakukan oleh Lemasmil III Surabaya sudah berjalan dengan baik.
8. Nilai survei indeks kepuasan masyarakat di akhir tahun 2021 (Triwulan 4) sebesar 96,12 dengan kategori SANGAT BAIK. Adapun Nilai survei indeks persepsi korupsi di akhir tahun 2021 (Triwulan 4) sebesar 95,93 dengan kategori SANGAT BAIK.



B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala yang ada serta untuk meningkatkan kinerja dan capaian organisasi, rekomendasi yang diberikan yaitu :

1. Kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, kiranya tetap berkenan memberikan bimbingan dan arahan atas kinerja para pegawai demi terlaksananya visi dan misi Pengadilan. Memberikan dorongan dan motivasi kepada seluruh pegawai untuk terus dapat berkembang dan melakukan inovasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.
2. Kepada Sekretaris dan Panitera, kiranya tetap memonitor dan mengarahkan seluruh komponen pendukung di Kesekretariatan dan Kepaniteraan sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan
3. Kepada Hakim Pengawas Bidang agar mengoptimalkan fungsi pengawasan dan selanjutnya dapat memberi rekomendasi tindak lanjut.